

RESEARCH ARTICLE

Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Annisa Kusuma Rahmani ✉

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Jl. Ir Sutami No.36A

✉ icha.akr556@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence is a deviant act or behavior. It can be said to be deviant because this action is carried out by the perpetrator regardless of who will be the victim. From 2008 to 2020 the number of women who experienced sexual violence increased, but in 2016 and 2020 it decreased. Despite the decline in the number of victims of sexual violence, it is undeniable that legal protection for women is still lacking. Besides that, the place where sexual violence occurs is not only in the public realm but at home can also be the cause of sexual violence, usually this is the most incestuous. Where the notion of incest is an act of sexual intercourse that occurs against someone who comes from a close family such as a father and daughter, mother and son, grandfather and grandchildren or between siblings. The purpose of this research is to find out to what extent the Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual provides legal protection for women who are victims of sexual violence. In this case, the research method used is normative juridical, where this research is descriptive. So with the authorized of the Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, the state guarantees legal protection for its people.

Keywords: *Women, Victims, Sexual Violence.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan Tindakan atau perilaku yang menyimpang. Dapat dikatakan menyimpang karena tindakan ini dilakukan oleh pelaku tanpa memandang siapa itu yang akan menjadi korbannya. Dari kuruan waktu 2008 hingga 2020 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual bertambah, namun pada tahun 2016 dan 2020 mengalami penurunan. Walaupun terjadi penurunan jumlah korban kekerasan seksual, tidak dapat dipungkiri bahwa pelindungan hukum terhadap kaum perempuan masih kurang. Disamping itu, tempat terjadinya kekerasan seksual tidak hanya diranah public namun di rumah juga bisa menjadi penyebab kekerasan seksual itu terjadi, biasanya paling banyak kasus inses. Dimana inses itu sendiri adalah sebuah tindakan hubungan seksual yang terjadi terhadap seseorang yang berasal dari keluarga dekat seperti ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucunya atau antara saudara sekandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan yang menjadi korban atas tindakan kekerasn seksual. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis

normatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Sehingga dengan disahkannya Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menandakan negara sudah menjamin perlindungan hukum bagi masyarakatnya.

Kata Kunci: Perempuan, Korban, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisika, psikis, seksual, kerugian ekonomi, social, budaya, dan/atau politik. Disisi lain, pengertian pelecehan seksual adalah segala macam bentuk tindakan baik verbal atau fisik yang mengacu pada seksual yang dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit. Ada tiga bentuk pelecehan seksual yaitu fisik, verbal, dan non-verbal. Dapat dikatakan bahwa pelecehan seksual memiliki rentang yang luas dari tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan yang bernuansa seksual, menunjukkan hal mengenai pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu,dll sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan bisa jadi menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif bersifat deksriptif yaitu pendekatan yang berpegang dengan aspek yuridis/hukum atau aturan – aturannya dalam mencari dan mengumpulkan data.² Selanjutnya, penelitian ini bersifat deksriptif, dimana tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu, dapat dikatakan penelitian yang bersifat deskriptif karena berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

¹ Dida Rachma Wandayati, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi”, *Journal of Feminism and Gender Studies* Vol.2 No.1, 2022, hal.58.

² Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 2, 2019, hal.133., <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa semua kegiatan yang ada dalam negara didasari oleh hukum. Maka dari itu, hukum disini hadir untuk memberikan perlindungan dan sebagai penegak dalam menjalankan hukum tersebut. Dua komponen ini merupakan faktor utama dari konsep negara hukum. Dengan disahkannya Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan seksual mengandung arti bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, menjamin kepastian hukum, dan melakukan penegakan hukum. Disamping itu, dengan disahkannya undang – undang ini setidaknya para korban pelecehan seksual lebih terjamin kepastian hukumnya.

Jika dilihat secara umum, pasal demi pasal yang ada dalam UU TPKS ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi para korban (kaum perempuan). Disahkannya UU TPKS ini mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat, termasuk akademisi yang menyambut dengan sukacita dan rasa senang, karena penantian selama sepuluh tahun terbayar sudah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mencerminkan hukum yang responsif, dimana peran masyarakat disini sangat ditonjolkan. Setidaknya pemerintah sudah berusaha memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya.

Hukum & Masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, dimana ada hukum pasti disitu ada masyarakat, begitupun sebaliknya.³ Hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Disisi lain ada istilah *law as a tool of social engineering*, dimana hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk perubahan sosial yang nantinya akan terjadi dalam suatu masyarakat. Sebagai norma positif, hukum memiliki arti suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menegakkan ketertiban, mempercepat kehidupan yang aman, damai, dan aman serta mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang.

Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian di atas bahwa hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, tanpa hukum kehidupan masyarakat akan kacau balau atau tidak terarah sama sekali begitu pula sebaliknya tanpa masyarakat, hukum tidak akan berarti sama sekali. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu aktif dan pasif. Hukum bersifat pasif dapat dilihat sejauhmana hukum tersebut menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum bersifat aktif dapat dilihat peran aktif hukum dalam dinamika suatu masyarakat itu menuju pada suatu perubahan yang terencana atau malah kemunduran.⁴

³ Khaidir Saleh, dkk, “*HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM,*” *Datin Law Jurnal*, Vol.1 No. 2, Desember 2020.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Cet. II; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hal. 87-104.

Jika dilihat dari bentuknya hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan, seperti Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dll. Sedangkan hukum tidak tertulis biasa disebut dengan hukum kebiasaan, dimana memang hukum ini ada karena keyakinan dan kepercayaan masyarakat, seperti hukum adat yang tiap daerah mempunyai adat yang berbeda sehingga hukumnya juga berbeda. Disisi lain, jika dilihat dari isinya hukum juga dibagi menjadi dua yaitu hukum privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Dilihat sebagai alat politik, hukum mempunyai fungsi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan politik serta agar pelaksanaan kekuasaan negara berjalan secara efektif dan efisien. Disini hukum tidak boleh ada campur tangan dari penguasa, jika hal tersebut terjadi, maka hukum tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan hukum tidak relevan dengan masyarakat. Disamping itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah dalam hal ini lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan dalam rangka membatasi tanggung jawab lembaga negara agar tidak berbuat semena – mena.

Hukum merupakan cerminan masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat melaksanakan setiap aturan yang tidak berdasar pada nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.⁵ Disisi lain, hukum hadir ditengah – tengah masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum ini tidak lepas dari peran penting masyarakat yang berusaha untuk mematuhi terhadap kaidah hukum atau aturan hukum yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menaati aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, disahkannya UU TPKS diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menindak dengan tegas terhadap pelanggar undang – undang ini. Dari kalimat tersebut, jelas Indonesia secara perlahan telah melaksanakan apa yang dijadikan amanat oleh konstitusi (UUD 1945). UU TPKS ini dibuat untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, UU TPKS ini menuai pro dan kontra, akhirnya setelah penantian selama sepuluh tahun, DPR RI mengesahkannya. Dapat dikatakan bahwa hukum disini penerapan dari konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya UU TPKS yang merupakan cara pengaturan hukum yang utama.

Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum yang optimal dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Dengan mewujudkan hal tersebut setidaknya dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dalam masyarakat. Tetapi tidak selamanya hukum dapat menjamin beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Terkadang hukum juga dapat menimbulkan suatu masalah apabila hukum itu dibuat tanpa ada unsur nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum terkesan otoriter karena dibuat tanpa peran dari masyarakat.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. (Cet. I; Jakarta: Kompas, 2009), hal. 116.

Hukum yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak untuk berlaku dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu perubahan agar hukum tersebut menjadi relevan dan tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.

Macam – Macam Bentuk Kekerasan Seksual.

- a) Menurut WHO
 1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
 2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik.
 3. Dengan sengaja menyebarkan video atau foto yang mengandung pornografi atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi.
 4. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual demi mendapatkan sesuatu / imbalan setelah melakukan hubungan tersebut.
 5. Pernikahan yang diadakan secara paksa.
 6. Melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi atau alat lain yang bertujuan untuk mencegah penyakit menular.
 7. Disuruh untuk melakukan aborsi secara paksa.
 8. Dilakukannya kekerasan pada organ seksual.

- b) Menurut UU TPKS
 1. Pelecehan seksual non fisik.
 2. Pelecehan seksual fisik.
 3. Pemaksaan kontrasepsi.
 4. Pemaksaan untuk sterilisasi.
 5. Pemaksaan untuk melakukan perkawinan (nikah secara paksa).
 6. Penyiksaan seksual.
 7. Eksploitasi seksual.
 8. Perbudakan seksual.
 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

- c) Menurut Komnas Perempuan
 1. Pemerkosaan.
 2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.
 3. Pelecehan seksual.
 4. Eksploitasi seksual.
 5. Perdagangan kaum perempuan.
 6. Prostitusi paksa.
 7. Perbudakan seksual.
 8. Pemaksaan perkawinan.
 9. Pemaksaan untuk hamil.
 10. Pemaksaan untuk melakukan aborsi.
 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
 12. Penyiksaan seksual (dengan menyerang organ vital).
 13. Menghukum secara tidak manusiawi.

14. Praktik tradisi yang bernuansa seksual dan membahayakan.
15. Kontrol seksual termasuk didalamnya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Produk Hukum Yang Baik. Peraturan perundang – undangan yang baik setidaknya harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun nanti saat praktik terkadang ketiga unsur tersebut terjadi pertentangan. Tugas dari perancang suatu produk hukum dalam hal ini peraturan perundang – undangan yaitu merancang agar ketiga unsur tersebut dapat dirumuskan ke dalam rancangan suatu peraturan perundang – undangan yang disusunnya. Selain itu, pembentukan suatu produk hukum, dalam hal ini pemerintah diwajibkan merumuskan kemungkinan, kecenderungan, dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis, dan melihat kesempatan dalam rangka meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu produk hukum.

Hamid Attamimi berpendapat bahwa asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas - asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual. Sedangkan Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat asas - asas pembentukan peraturan perundang - undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh :

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila - sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”
- b. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila - sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma)
- c. (1) Asas - asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang - undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*); (2) Asas - asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang - undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan - kegiatan pemerintahan.

Jika dilihat dari Undang – undang No.12 tahun 2011, dimana dalam undang – undang ini dibagi asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Asas kejelasan rumusan
- g. Asas keterbukaan

Selain asas menurut para ahli dan UU No. 12 Tahun 2011 di atas, asas peraturan perundang-undangan lain, yaitu asas filosofis, asas sosiologis, dan asas yuridis.

1. Asas Filosofis

Asas filosofis terkait dengan nilai-nilai ideal yang menjadi jantung dari suatu

perundang-undangan. Nilai - nilai ideal tersebut, misalnya kesejahteraan, keadilan, kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, demokrasi.

2. **Asas Sosiologis**

Asas sosiologis terkait dengan kenyataan yang hidup yang ada dalam masyarakat. Ia terkait dengan nilai - nilai dalam lapangan kongkret. Berbeda dengan asas filosofis yang tumbuh dalam lapangan abstrak, asas sosiologis berhubungan dengan apa yang ada dalam praktik sosial secara kongkret. Asas ini menghindari tercabutnya akan sosial yang ada di masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang – undangan.

3. **Asas Yuridis**

Asas yuridis terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu, adanya kesesuaian antara bentuk dan jenis dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan adanya keharusan mengikuti teknik/metode yang pembentukan yang telah pasti, baku, dan standar.

Peran Komnas Perempuan.

a) Sejarah terbentuknya Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disingkat Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang berdiri pada 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan telah diperbarui dengan Perpres No.65 Tahun 2005. Komnas Perempuan ini terbentuk karena adanya tragedi yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang menimbulkan banyak korban jiwa. Disamping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang didirikan pada pemerintahan Presiden Habibie untuk melakukan investigasi terhadap tragedi ini ditemukan 76 kasus pemerkosaan dan 14 kasus kekerasan seksual. Atas tuntutan yang dilancarkan oleh kaum pejuang hak perempuan akan tanggung jawab negara dalam mengatasi tragedi di atas, tercapailah kesepakatan dengan Presiden RI untuk mendirikan sebuah komisi independent tingkat nasional yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.⁶

b) Tugas dan Wewenang Komnas Perempuan

Berdasarkan Keppres No.181/1998 tugas dan wewenang Komnas Perempuan antara lain :

1. Menjadi pusat informasi tentang hak asasi perempuan sebagai HAM dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.
2. Berperan sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas korban serta komunitas pejuang hak asasi perempuan.
3. Berperan sebagai inisiator perubahan serta perumusan kebijakan, termasuk perangkat dan system hukum serta system dan kapasitas penanganan atau pelayanan bagi korban yang memberi perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak – hak perempuan.

⁶ Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>, diakses pada 1 Mei 2022.

4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM.
 5. Berperan sebagai fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka kepentingan untuk pencegahan, peningkatan penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.⁷
- c) Komitmen Komnas Perempuan dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Saat ini Komnas Perempuan fokus pada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang bekerja di dalam maupun luar negeri sebagai buruh migran, mendampingi perempuan korban kekerasan seksual yang sedang menjalankan proses peradilan, perempuan yang hidup di daerah konflik, dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga di tengah kemiskinan yang ada di daerah pedesaan. Dengan adanya Komnas Perempuan diharapkan dapat menjadi wadah bagi korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan hukum dan menegakkan keadilan terhadap korban tersebut. Sehingga Komnas Perempuan berupaya untuk membuka ruang baru dengan melibatkan pemangku jabatan kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap pembaruan kebijakan dan hukum. Hal ini tercermin dengan disahkannya UU TPKS pada April 2022. Sebagai perangkat penegak HAM bagi perempuan, Komnas Perempuan telah berhasil memberikan masukan spesifik dan mengawal proses lahirnya peraturan perundang – undangan, salah satunya UU TPKS ini.

Analisis Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual membuat masyarakat semakin resah dan khawatir. Dengan meningkatnya kasus tersebut. Komnas Perempuan mendesak agar pemerintah segera mengesahkan undang – undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS ini memiliki perjalanan yang sangat panjang sebelum akhirnya disahkan oleh DPR RI. Hal yang melatarbelakangi adanya RUU TPKS ini karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu, banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak ada regulasi hukum yang jelas dan memahami serta memiliki substansi yang tepat terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahun (2001 – 2011) terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.

Sebenarnya perjuangan kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan gender telah dilakukan sejak dahulu. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan pahlawan kita R.A. Kartini yang berusaha untuk memperjuangkan hak kaum perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu, kini sedikit demi sedikit kaum perempuan telah menduduki peran atau pekerjaan yang strategis, seperti Presiden Megawati Soekarno Putri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan masih banyak lagi. Dengan adanya kaum perempuan yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, setidaknya ketidakadilan gender dan ketertinggalan yang terjadi pada kaum perempuan dulunya dapat teratasi secara perlahan. Namun, Indonesia memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda setiap daerah menyebabkan kaum perempuan

⁷ Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/>, diakses pada 1 Mei 2022.

terkadang masih termajrnalkan dan mengalami ketertinggalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum.⁸

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan menyimpang. Akibat dari tindakan tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan maupun kejiwaan dari korban. Maka dari itu, diperlukan payung hukum atau regulasi hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Dengan disahkannya Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan bahwa pemerintah benar – benar memperhatikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Selain itu, dengan adanya undang – undang ini, diharapkan seseorang yang menjadi korban terlindungi dan dijamin kepastian hukumnya oleh negara, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Disamping itu, adanya Komnas Perempuan sebagai lembaga independent setidaknya membantu tugas pemerintah dalam penegakan HAM bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ubaidah, Mohammad Tetra. 2021. “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Kumparan.Com* 1 (1): 19–29.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Arifin, Arif Hidayat dan Zaenal. 2019. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio- Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Arni, Nurul, and Askar Nur. 2021. “Resistensi Perempuan Terhadap Kuasa Di Balik Kasus Perampasan Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme” 1 (1): 60–72.
- Berry, Michael Frans. 2018. “Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2 (2): 89.
- Bone, H M I Cabang, and Iain Bone. 2020. “Representasi Peran Perempuan Terhadap Pengendalian Isu Seksualitas Dalam Paradigma Phallusentris” 1 (1): 1–18. Haryanti, Tuti. 2014. “Hukum Dan Masyarakat.” *Tabkim* 10 (2): 160–68.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, and Rizqiya Lailatul Izza. 2022. “Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (2): 172– 87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>.
- Kania, Dede. 2015. “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian.” *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah* 12 (4): 717–34.
- Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni. 2020. “HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM

⁸ Andi Sri Ratu Aryani, “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”, *Najwa : Jurnal Muslimah dan Studi Gender Vol.2 No.1, 2022, hal.7*.

- PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” *Datin Law Jurnal* 1 (27).
- Khaidir Saleh, Dkk. 2020. “HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” *Datin Law Jurnal* 1.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. “Hubungan Antara Hukum Dan Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no5.713>.
- Mawardi, Didiek R. 2015. “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum*.
- Moonti, Roy Marthen. 2019. “Ilmu Perundang Undangan,” 1–50.
- Mulyadi, Lilik. 2009. “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM” 8 (2): 1–29. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Redi, Ahmad. 2018. “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik)*. Jakarta: Kompas.
- Sri, Andi, and Ratu Aryani. 2021. “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).” *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender* 1 (1): 30–49.
- Wandayati, Dida Rachma. 2022. “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 1: 58.